



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 – 2024

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

JL. R.A.A.K Adinegoro No. 1-2, Sooko – Mojokerto
Telp. (0321) 320562 – FAX. (0321) 320562

 KPU KABUPATEN MOJOKERTO

 @KpuMojokertoKab

 KPU KABUPATEN MOJOKERTO



Website:
kpu-mojokertokab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden, RPJMN 2020-2024 serta Renstra KPU 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra KPU Kabupaten Mojokerto ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Mojokerto periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2020

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Mojokerto KPU. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "MUSLIM BUKHORI" is printed in blue capital letters.

MUSLIM BUKHORI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1 Kondisi Umum	3
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	5
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Di Kabupaten Mojokerto	19
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana strategis KPU kabupaten Mojokerto	20
1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	27
2.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto	30
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto	30
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto 2020-2024	35
1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto 2020- 2024	37
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO 2020-2024	53



2.1	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.....	53
2.2	Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto	54
2.3	Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto	55
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO 2020-2024 .		56
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO 2020-2024		63
A.	Program Tahun 2020-2024	63
B.	Kegiatan Tahun 2020-2024.....	69
C.	Target Kinerja Tahun 2020-2024	70
BAB V PENUTUP		79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	RKT KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	11
Tabel 1.2.	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2015-2019	24
Tabel 1.3.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Mojokerto	38
Tabel 1.4.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Mojokerto	41
Tabel 1.5.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Mojokerto	44
Tabel 1.6.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Mojokerto	46
Tabel 1.7.	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024	49
Tabel 3.1.	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabuapten Mojokerto Untuk Tiap Sub Bagian	58
Tabel 3.2.	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Berdasar Pangkat/Gol.Ru.....	59
Tabel 3.3.	Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasar Pendidikan	60
Tabel 3.4.	Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasar Gender	61
Tabel 4.1.	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024 ..	63
Tabel 4.2.	Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU.....	64
Tabel 4.3.	Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Mojokerto Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	67
Tabel 4.4.	Target Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto	71
Tabel 4.5.	Target Kinerja Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU	74
Tabel 4.6.	Target Kinerja Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto	12
Gambar 1.2. Perolehan Suara Pasangan Calon	21
Gambar 1.3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019	22
Gambar 1.4. DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Mojokerto	22
Gambar 1.5. Hasil Perolehan Suara Pilpres 2019 di Kabupaten Mojokerto	23
Gambar 3.1. Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto	59
Gambar 3.2. Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasar Pangkat dan Gol.Ru ...	60
Gambar 3.3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasar Sekretariat Berdasar Pendidikan ..	61
Gambar 3.4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasar Sekretariat Berdasar Gender	62



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024 disusun untuk meningkatkan peran dan fungsi KPU Kabupaten Mojokerto serta menganalisis strategi yang akan dilakukan selama 5 tahun mendatang. Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024 menjadi acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana yang dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa KPU Kabupaten Mojokerto bekerja efektif dan berkinerja baik. Pada Renstra ini menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya perencanaan pembangunan nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selanjutnya, agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, masing-masing kemudian dituangkan dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan RKP. Dokumen RPJPN ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Sementara itu, dokumen RPJMN dan RKP masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan yang sedang berjalan. RPJMN Tahap I (2004- 2009), Tahap II (2010-2014), dan Tahap III (2015-2019) telah



ditetapkan dan dilaksanakan, selanjutnya RPJMN Tahap IV (2020-2024) akan disusun sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih untuk periode pemerintahan 2020-2024.

Cakupan substansial dalam RPJPN terdiri dari Kondisi Umum, Visi dan Misi Pembangunan Nasional, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

RPJPN selanjutnya dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan RPJMN dengan periode perencanaan pada setiap tahapannya adalah selama 5 (lima) tahun. Dalam pentahapan RPJPN tersebut, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahap IV pencapaian Visi dan Misi pembangunan nasional. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain pada tingkat Nasional, perencanaan jangka menengah juga dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, yang dituangkan dalam dokumen RPJM Kementerian/Lembaga atau disebut juga sebagai Renstra K/L. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJMN seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam penyusunan Renstra K/L berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif.

Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi Misi Presiden yaitu bahwa dalam penyusunan Renstra K/L harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (platform) Presiden terpilih. Bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki kontrak kinerja dengan Presiden terkait pencapaian Visi dan Misi Presiden maka kontrak kinerja tersebut harus pula tercermin dalam dokumen Renstra K/L.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif." Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa "Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L."

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen RKA K/L kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga, Laporan Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Laporan Kinerja Organisasi Kementerian/Lembaga.

Renstra KPU Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 disusun setelah penetapan Renstra KPU tahun 2020-2024. Renstra KPU tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

2.1 Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan merupakan lembaga independen melainkan merupakan lembaga mandiri. Sebagaimana yang termaktub pada UUD 1945 amandemen perubahan ketiga pasal 22E ayat 5 yang berbunyi "Pemilihan diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 3 berbunyi "dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya".



KPU Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai Lembaga nonstruktural. Lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian KPU Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyusunan Renstra KPU Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada penundaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang semula tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara serentak akan dilakukan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada 21 Maret 2020 KPU menetapkan penundaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan disusuli dengan penerbitan Surat Edaran KPU Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Penundaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 pun disahkan pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pada masa normal (bukan pandemi Covid-19), indikator keberhasilan KPU sebagai penyelenggara pemilihan salah satunya adalah partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilihan dan kondisi masyarakat yang aman dan damai selama pemilu/ pemilihan berlangsung. Tapi bila partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilihan pada Kabupaten Mojokerto menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti KPU Kabupaten Mojokerto gagal sebagai penyelenggara pemilihan. Karena kondisi saat ini berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, pada saat ini pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Teknis pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 menjadi perhatian serius karena harus dijalankan dengan protokol kesehatan demi keselamatan pemilih dan penyelenggara.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Sejarah pembentukan Lembaga penyelenggaran Pemilu sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden Soekarno yang merupakan Presiden pertama di Indonesia membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikut nama Penyelenggara Pemilu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga menjadi KPU:

1. Panitia Pemillihan Indonesia



Setelah revolusi kemerdekaan pada 7 November 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota negara. Tetapi pemilu pertama tersebut tidak dilanjutkan dengan pemilu kedua. Meski pada 1958 Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

2. Lembaga Pemilihan Umum

Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970.

Bertindak sebagai ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode orde baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 1999-2001



Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999.

Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999.

Keanggotaan KPU pertama diisi wakil-wakil Pemerintah dan wakil-wakil peserta (partai politik) Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab pemerintahan dan Lembaga-lembaga lain adalah produk pemilu 1997 orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia.

Sehingga pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat termasuk dunia internasional.

Anggota-anggota KPU terdiri dari anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU no 4 tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan.

4. KPU Periode 2001-2007

Di era Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur), perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotak 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi.

Tujuan pemangkasan anggota KPU ini supaya mekanisme kerja KPU dapat berjalan lebih efektif. Dibandingkan KPU sebelumnya dengan anggota yang berjumlah banyak

Pelantikan struktur KPU dilakukan pada 11 April 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Tim seleksi ini berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini berdasarkan Keppres No. 67 tahun 2002 untuk membantu kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilu 2004.

Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan HM Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan dua kali tahapan Pemilu Presiden pada 2009 bersama Boediono sebagai Wakil Presiden.

5. KPU Periode 2007-2012

Pembentukan kepengurusan KPU Periode 2007-2012 berdasarkan Keppres No 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2009.

Kemudian, KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota KPU. KPU yang ketiga ini dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Oktober 2012.

Selanjutnya Presiden ke-6 RI tersebut mengeluarkan Keppres No. 33 tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 2 Desember 2011.

Tim seleksi berjumlah 8 orang dari kalangan akademisi dan tokoh. Bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR.

Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 15 tahun 2011 dan UU sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. KPU Periode 2012-2017

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 7 anggota KPU bersama 5 anggota Bawaslu pada 12 April 2012. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2014.

Pelantikan anggota KPU periode 2012-2017 ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/tahun 2012, sedangkan pelantikan anggota Bawaslu melalui Keppres nomor 35/P/tahun 2012.

7. KPU Periode 2017-2022

Presiden Joko Widodo melantik 7 orang sebagai Komisioner KPU pada 11 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 44 tahun 2017. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2019.

Tata kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Dan mencabut beberapa Peraturan Komisi Pemilihan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Ketua KPU Kabupaten/ Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 29 ayat 4 menjelaskan bahwa Ketua KPU Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Mojokerto
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Mojokerto ke luar dan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Mojokerto
4. Mengoordinasikan hubungan kerja antar divisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil
6. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto

Adapun pembagian 5 (lima) divisi untuk anggota KPU Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi kerja KPU Kabupaten Mojokerto dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 710/ORT.2-Kpt/3516/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.1. RKT KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020


No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Muslim Bukhori	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Jainul Arifin	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3	Vikhie Risdianto	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Achmad Arif	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Anis Andayani	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat KOMisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto yang terbagi dari beberapa sub bagian, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto



Sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten bertugas sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. melaksanakan putusan DKPP
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan



Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten bertugas dan berwenang :

- a. merencanakan program dan anggaran
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan



- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu



- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
- k. melaksanakan Keputusan DKPP
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. memberikan dukungan teknis administrative
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten
- b. pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten
- d. fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten
- h. pelayanan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Kabupaten

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai wewenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Di Kabupaten Mojokerto

Perkembangan demokrasi di Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada pasca revolusi kemerdekaan, Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 mengangkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta demokratis. Namun sayang tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara umum perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu :

1. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959), kelemahan pada masa ini adalah adanya peluang dominasi partai-partai politik dan DPR;
2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), periode ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas;
3. Masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998), landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Sehingga Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa;
4. Masa Demokrasi Pancasila dalam era Reformasi (1999-sekarang), pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Namun tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah adanya kecenderungan terjadi tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dimana pada

tahun 2019 untuk pertama kalinya Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak sebagai pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional.

Terkait perkembangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum tahun 2005 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan maka rakyat dapat memilih kepala daerah secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan Pilkada ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Pilkada dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan Pemilu nasional serentak. Selanjutnya Pilkada serentak bergulir kembali pada tahun 2020.

Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan 9 Desember 2015 untuk Kepala Daerah yang memasuki akhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kemudian gelombang kedua dilakukan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang memasuki masa akhir jabatan pada semester kedua tahun 2016 dan pada tahun 2017. Serta gelombang ketiga dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk Kepala Daerah yang memasuki masa akhir jabatan tahun 2018 dan 2019. Di Kabupaten Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2008, 2013 dan 2018.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada tahun 2010, 2015, dan 2020


1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana strategis KPU kabupaten Mojokerto **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Khofifah Indar Parawansa – Dr. Emil Elestianto, M.Sc yang



diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, PAN. Serta pasangan calon Drs. Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno yang diusung oleh PKB, PDIP, Gerindra dan PKS. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 42/PL.01.3-Kpt/35/Prov/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 adalah Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto, M.Sc dengan perolehan suara di kabupaten Mojokerto sebanyak 321.423 suara sedangkan untuk Pasangan Drs H. Syaifullah Yusuf dan Hj Puti Guntur Soekarno, S.IP sebanyak 229.420 suara.

Gambar 1.2. Perolehan Suara Pasangan Calon



Pemilu Serentak 2019

Pada tahun 2019, pemilu legislatif di Jawa Timur diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional.

Gambar 1.3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga pada Pemilu Legislatif 2019 di Jawa Timur mencapai 839.734 orang yang terdiri dari 417.767 pemilih laki-laki dan 421.967 pemilih perempuan.


Gambar 1.4. DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Mojokerto



Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak

85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sedangkan hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019 di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5. Hasil Perolehan Suara Pilpres 2019 di Kabupaten Mojokerto



Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak yang pertama kali diselenggarakan dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indicator kinerja sasarta strategis periode Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu
 - b. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dalam keadaan tepat jumlah dan kualitas
- 2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian
 - b. Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP
- 3. Perbaiki kualitas regulasi kepemiluan yang diatur oleh KPU, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2015-2019 dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel 1.2. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Mojokerto 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77.50%	86.72%	111.90%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	75%	87.99%	117.32%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	35.67%	47.56%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20%	1.03%	104%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan	100%	100%	100%



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		suara dalam keadaan tepat jumlah dan kualitas			
Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
		Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP	WTP	WDP	WDP
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel	Perbaikan kualitas regulasi kepemiluan yang diatur oleh KPU	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88%	100%	113.63%



1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Asas Penyelenggara Pemilu

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), disebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

- a. Sifat "nasional" dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Sifat "tetap" dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
- c. Sifat "mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, berpedoman pada prinsip :

- a. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

- d. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Sedangkan Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- d. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Asas Pemilu tersebut dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Sebagai wujud kedaulatan rakyat, proses rekrutmen jabatan politik strategis pada lembaga negara sipil dilaksanakan melalui Pemilu. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saruan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Kabupaten menurut pasal 18 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten menurut pasal 19 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban KPU Kabupaten menurut pasal 20 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wali kota wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;



- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).



4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Mojokerto masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:


1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (20% Kelurahan/desa di Kabupaten Mojokerto belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).

8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Mojokerto, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Mojokerto, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Mojokerto

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN MOJOKERTO	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN MOJOKERTO

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Mojokerto, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Mojokerto secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki



STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN MOJOKERTO

	<p>integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Mojokerto.4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto secara berkesinambungan.
--	--

Tabel 1.4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Mojokerto

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN MOJOKERTO	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto belum menyusun standar

**STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU
KABUPATEN MOJOKERTO**

	<p>pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).</p> <p>9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Mojokerto masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Mojokerto secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan



STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU
KABUPATEN MOJOKERTO

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Mojokerto secara optimal.

Tabel 1.5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Mojokerto

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KABUPATEN MOJOKERTO	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KABUPATEN
MOJOKERTO**

ANCAMAN	
<p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (20% Kelurahan/desa di Kabupaten Mojokerto belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Mojokerto. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyiapkan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KABUPATEN MOJOKERTO	
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).	9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Mojokerto.
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
	11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU kabupaten Mojokerto secara optimal.
	12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Tabel 1.6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Mojokerto

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN MELALUI ANCAMAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO	
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (W1).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN MELALUI ANCAMAN KPU
KABUPATEN MOJOKERTO

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Mojokerto masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9).

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN MELALUI ANCAMAN KPU
KABUPATEN MOJOKERTO**

ANCAMAN	
<p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (20% Kelurahan/desa di Kabupaten Mojokerto belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).</p>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Mojokerto dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Mojokerto, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Mojokerto secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Mojokerto. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik



**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN MELALUI ANCAMAN KPU
KABUPATEN MOJOKERTO**

<p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p>	<p>pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Mojokerto.</p> <p>9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.7. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kabupaten Mojokerto.</p>



STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Mojokerto</p>



STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU.</p>
<p>a. Menyiapkan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II
VISI MISI DAN TUJUAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO 2020-2024

3.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"* dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak



6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7(tujuh) aspek/ dimensi-dimensi organisasi, yaitu : 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3) Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; Dan 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

3.2 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; dan
3. Mewujudkan pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

3.3 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat", antara lain :
 - a. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
 - b. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi;
 - c. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang tinggi.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu "Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi", antara lain :
 - a. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih yang rendah;
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
 - c. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik "Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Mojokerto seperti diuraikan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada Tabel 4.2, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Mojokerto; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Mojokerto secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimana hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Kabupaten Mojokerto dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis. Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Mojokerto.


Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto memiliki tenaga SDM yang handal. Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto per Juni 2020 sebanyak 14 orang. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabuapten Mojokerto Untuk Tiap Sub Bagian



No	Sub Bagian	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	Sekretaris	1
2	Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Sub Bagian	1
		Staf	5
3	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian	1
		Staf	1
4	Perencanaan, Data dan Informasi	Kepala Sub Bagian	1
		Staf	3
5	Hukum dan Pengawasan SDM	Kepala Sub Bagian	1
		Staf	1
	Total		15


Gambar 3.1. Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto



Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Berdasar Pangkat/Gol.Ru

No	Pangkat/ Gol.Ru	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I/ IVb	1
2	Penata Tingkat I/ IIIId	4
3	Penata/ IIIc	4
4	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	1
5	Penata Muda/ IIIa	1
6	Pengatur Tk. I/ IId	3
7	Pengatur Muda Tk. I/ I Ib	1
	TOTAL	15

Gambar 3.2. Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasar Pangkat dan Gol.Ru



Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasar Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	3
2	S1	7
3	D3	2



4	SMA	3
	Total	15

Gambar 3.3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasar Sekretariat Berdasar Pendidikan



Untuk saat ini per Juni 2020 ada 2 (dua) pegawai yang menjalankan pendidikan S2 dan masih belum menuntaskan pendidikannya. Dua pegawai tersebut mendapatkan beasiswa dari Kominfo (studi di ITS jurusan teknik telematika) dan beasiswa dari KPU RI (studi di Universitas Airlangga jurusan Tata Kelola Pemilu).

Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasar Gender

No	Sub Bagian	Gender	Jumlah
1	Sekretaris	Laki-laki	1
2	Keuangan, Umum, dan Logistik	Laki-laki	4
		Perempuan	2
3	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laki-laki	2
4	Perencanaan, Data dan Informasi	Laki-laki	1
		Perempuan	3
5	Hukum dan Pengawasan SDM	Perempuan	2

	Total		Laki- laki = 8 Perempuan = 7
--	-------	--	---------------------------------

Berdasar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki dan perempuan adalah sama. Akan tetapi jumlah SDM sangat kurang ketika, KPU Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan pemilihan.

Gambar 3.4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasar Sekretariat Berdasar Gender



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO 2020-2024

A. Program Tahun 2020-2024

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis KPU sebesar
Rp. 174.914.973.373,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Proses Perbaikan Politik sebesar Rp. 126.311.777.000,-

Adapun rincian per Program setiap tahunnya dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Mojokerto 2020-2024

Prog ram	Sasara n Progra m / Outco me	Alokasi Anggaran (Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.0 1.01	Dukung an Maneje men dan Pelaksa naan Tugas Teknis KPU	3.158.29	12.607.6	19.313.5	63.383.8	76.451.6	174.914.9
		0.000	45.450	39.823	23.963	74.137	73.373



Program	Sasaran Program / Outcome	Alokasi Anggaran (Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.0 1.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	77.387.7	10.601.5	6.721.49	10.275.8	21.325.1	126.311.7
		22.000	61.000	4.000	41.000	59.000	77.000
Total		80.546.0 12.000	23.209.2 06.450	26.035.0 33.823	73.659.6 64.963	97.776.8 33.137	301.226.7 50.373

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU

Program	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.0 1.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU (076.01.01)	3.158.290.000	12.607.645.450	19.313.539.823	63.383.823.963	76.451.674.137
	Terwujudnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan sesuai standard akuntansi pemerintah (3355)	2.523.845.000	2.950.107.450	3.097.612.822	3.252.493.463	3.415.118.137
	Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribus	9.516.000	0	485.046.000	17.957.385.500	7.297.108.000



Program	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	ian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)					
	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan/ pengolahan data dan informasi pemilu (3357)	17.124.000	3.891.606.00	6.930.264.00	13.322.623.000	3.098.868.000
	Peningkatan kompetensi SDM KPU (3358)	0	0	3.496.850.000	23.853.756.000	61.210.056.000
	Terwujudnya dukungan kebutuhan penyelenggaraan	607.805.000	5.765.932.000	5.303.767.000	4.997.566.000	1.430.524.000



Program	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360)					

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Mojokerto Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.0 1.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	77.387.722.000	10.601.561.000	6.721.494.000	10.275.841.000	21.325.159.000

	Tersusun ya Pengolaha n Data dan Informasi, serta Penataan dan Penyediaa n Dokument asi dan Informasi Produk Hukum (3363)	0	1.095.260. 000	2.014.088 .000	2.381.783. 000	3.698.743. 000
	Terwujudn ya Fasilitas Pelaksana an Tahapan Pemilu/Pe milihan, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyaraka t (3364)	77.387.72 2.000	9.506.301. 000	4.707.406 .000	7.894.058. 000	17.626.41 6.000



B. Kegiatan Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 4.2, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.



Tabel 4.4. Target Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET%				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam	77%	77%	77%	77%	77%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET%				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pemilu/ pemilihan					
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
		Persentase pelaksanaan kegiatan kepiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET%				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase persiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	89%	89%	89%	90%	



Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Target Kinerja Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU

Program / Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPU						
Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu.	Persentase pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistic pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
	Persentase target kinerja tercapai sesuai	90%	90%	90%	90%	90%



Program / Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dengan perjanjian kinerja					
	Persentase penyusunan rencana strategis tahun 2020-2024	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif/ efisien	Jumlah revisi anggaran yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%



Program / Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Aturan Kearsipan					
Terlaksananya proses seleksi anggota KPU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui system informasi data pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80

Tabel 4.6. Target Kinerja Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program / Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk pemilu 2024	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan pemilihan kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensial pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase KPU melaksanakan Pendidikan pemilihan dan demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

	yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja					
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, setiap kementerian/lembaga (K/L) wajib Menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Renstra KPU Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Mojokerto dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Mojokerto.

Renstra KPU Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran yang berada di KPU Kabupaten Mojokerto baik Komisioner maupun Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Sasaran Strategis 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Mojokerto tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.



Dengan demikian dokumen Renstra ini sebagai acuan dan harus ditindaklanjuti dengan kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto baik Komisioner maupun Sekretariat, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto



MUSLIM BUKHORI